



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARCHELO BARNABAS alias SELO;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 19 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Timur Lingk. V RT.021
Kecamatan Madidir, kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/29/VII/2024/Reskrim/Sek Maesa tanggal 27 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
5. Perpanjangan KPN Bitung sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCHELO BARNABAS Alias SELO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCHELO BARNABAS Alias SELO oleh karena itu dengan pidana penjara selama yakni 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutannya, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-65/P.1.14/Eku.2/09/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa MARCHELO BARNABAS alias SELO pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekiranya pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekiranya pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa MARCHELO BARNABAS alias SELO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 terdakwa dan pacar terdakwa saksi DELLA TAKARENDEHANG alias DELLA berkelahi dan karena marah ke pacarnya, terdakwa meninggalkan rumah kos yang bertempat di belakang kodim Kelurahan Madidir Unet Kota Bitung menuju rumah terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali ke rumah kos dengan maksud mengambil barang-barang dan celengan milik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa melihat ada saksi MEIKEL CRISTO WALONI di dalam kamar kos pacar terdakwa sedangkan pacar terdakwa saksi DELLA TAKARENDEHANG alias DELLA sedang bermain kartu di depan rumah kos, kemudian setelah mengambil barang-barang terdakwa di dalam kamar kos, terdakwa langsung meninggalkan rumah kos tersebut menuju rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wita akibat terdakwa yang sakit hati melihat pacar terdakwa saksi DELLA

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



TAKARENDEHANG alias DELLA sudah dekat dengan saksi MEIKEL CRISTO WALONI, terdakwa mengambil sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam, di atas lemari rumah terdakwa, lalu membawa pisau tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa menuju ke rumah kos pacar terdakwa yang bertempat di belakang kodim, setelah itu sesampainya di rumah kos, terdakwa melihat saksi MEIKEL CRISTO WALONI sedang mencuci beras. Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dengan tangan kanan dan menunjuk saksi MEIKEL CRISTO WALONI sambil mengatakan "NGANA KANG KEL..KIAPA NGANA BEGITU KEL" sambil memegang pisau sehingga melihat hal tersebut saksi MEIKEL CRISTO WALONI langsung melarikan diri, sedangkan saksi DELLA TAKARENDEHANG alias DELLA langsung berlari ke arah terdakwa dan memegang terdakwa agar tidak mengejar dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke rumah sambil membawa pisau tersebut yang diselipkan kembali di pinggang terdakwa.-----

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MEIKEL CRISTO WALONI**, di bawah Janji, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa MARCHELO BARNABAS, sedangkan yang menjadi sasaran ancaman Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah kos-kosan belakang Kodim Kelurahan Madidir Unet Lingk 4 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut bermula pada saat Saksi mengambil beras dan di taruh di dalam ricecooker dan Saksi mencucinya dan selesai mencuci beras Saksi akan naik di tangga dan Saksi ketemu dengan Terdakwa di teras rumah kos, dan Saksi lihat Terdakwa sudah memegang pisau agak panjang dengan tangan kanan dan langsung mengatakan kepada Saksi "Kel ngana kang Kel Ngana kang Kel" sambil pisau tersebut di arahkan dan di tunjuk tunjuk ke arah Saksi yang kemudian saat itu juga saksi DELLA langsung memeluk Terdakwa dan Saksi langsung menghindar berlari menuju ke rumah kakak Saksi karena Saksi merasa panik dan takut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saksi kembali ke rumah kos tersebut namun Terdakwa sudah tidak ada lalu Saksi langsung datang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Maesa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang agak panjang dan senjata tajam tersebut kalau

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Terdakwa menggunakannya bisa membahayakan jiwa orang atau bisa menyebabkan luka dan kematian;

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi di tempat umum dan Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. **Anak Saksi DELLA TAKARENDEHANG**, di bawah Janji, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa MARCHELO BARNABAS, sedangkan yang menjadi sasaran ancaman Terdakwa adalah saksi MEIKEL WALONI;
- Bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah kos-kosan belakang Kodim Kelurahan Madidir Unet Lingk 4 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pacar dari Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa merasa cemburu melihat saksi MEIKEL yang sedang tidur di kamar kos Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi perkelahian di rumah kos sebelum terjadi pengancaman, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumahnya dan keesokan hari pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 siang hari Terdakwa datang kembali ke rumah kos untuk mengambil barangnya dan celengan dan Terdakwa mendapati saksi EKEL sedang menumpang tidur di dalam kamar kos tersebut sementara di waktu yang sama Anak Saksi bersama teman-teman lain sedang main kartu di teras rumah kos kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kos;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 wita saat Anak Saksi sedang makan di teras rumah kos teman perempuan IAN mengatakan "ne napa SELO" lalu Anak Saksi mengatakan "jangan begitu kua" karena Anak Saksi masih merasa ketakutan setelah itu Anak Saksi lihat ke arah belakang saksi EKEL sedang memegang penanak nasi untuk mengisi beras di meja makan yang Anak Saksi maka kemudian pada saat saksi EKEL menaruh penanak nasi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



tersebut di alas meja lalu tiba tiba Terdakwa muncul dari arah bawah di tempat makan langsung mencabut sebuah senjata tajam jenis pisau yang agak panjang di bagian pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi EKEL “Ekel kiapa ngana bagitu” sambil menunjuk dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi EKEL dan saat itu juga Anak Saksi langsung berlari dan memegang untuk menahan Terdakwa, setelah itu saksi EKEL langsung lari ke arah atas dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Saksi “marijo torang ke bawah (di rumahnya)” namun menolak dengan mengatakan “tidak mau” kemudian saksi EKEL berteriak “Wei wei” dari arah tangga lalu Terdakwa langsung pergi atau lari menuju ke arah bawah sambil menyelipkan senjata tajam tersebut pada bagian pinggang Terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi EKEL langsung datang ke Polsek Maesa untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah MEIKEL WALONI alias EKEL;
- Bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah kos-kosan belakang Kodim Kelurahan Madidir Unet Lingk 4 Kecamatan Madidir Kota Bitung.;
- Bahwa Terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut bermula awalnya Terdakwa dengan pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA sempat terjadi saling baku pukul di rumah kos belakang kodim lalu Terdakwa sempat keluar dari tempat kos untuk pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 siang hari Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengambil celengan Terdakwa dengan alat makan yang pada saat itu anak saksi DELLA sedang main kartu sementara di dalam kamar kos anak saksi DELLA terdapat saksi MAIKEL WALONI, selesai Terdakwa mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada malam hari Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau di atas lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kost pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA, sesampainya di tempat kos Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dengan lengan kanan Terdakwa saat melihat saksi MAIKEL WALONI baru selesai mencuci beras untuk dibawa masuk dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MAIKEL "kiapa ngana ikel sambil memegang senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan" yang langsung di lerai oleh anak saksi DELLA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan anak saksi DELLA saling adu mulut dengan posisi Terdakwa masih memegang pisau tersebut sementara saksi IKEL langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejanya karena saksi EKEL sempat berteriak teriak sehingga Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa sambil membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi korban karena cemburu melihat anak saksi DELLA dekat dengan saksi EKEL;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang agak panjang dan senjata tajam tersebut kalau Terdakwa menggunakannya bisa membahayakan jiwa orang atau bisa menyebabkan luka dan kematian serta kejadian pengancaman tersebut terjadi di tempat umum dan Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah MEIKEL WALONI alias EKEL;
- Bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang dimaksud terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah kos-kosan belakang Kodim Kelurahan Madidir Unet Ling 4 Kecamatan Madidir Kota Bitung.;
- Bahwa Terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa kejadian pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut bermula awalnya Terdakwa dengan pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA sempat terjadi saling baku pukul di rumah kos belakang kodim lalu Terdakwa sempat keluar dari tempat kos untuk pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 siang hari Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengambil celengan Terdakwa dengan alat makan yang pada saat itu anak saksi DELLA sedang main kartu sementara di dalam kamar kos anak saksi DELLA terdapat saksi MAIKEL WALONI, selesai Terdakwa mengambil barang-barang Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau di atas lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kost pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA, sesampainya di tempat kos Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dengan lengan kanan Terdakwa saat melihat saksi MAIKEL WALONI baru selesai mencuci beras untuk dibawa masuk dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MAIKEL "kiapa ngana ikel sambil memegang senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan" yang langsung di lerai oleh anak saksi DELLA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan anak saksi DELLA saling adu mulut dengan posisi Terdakwa masih memegang pisau tersebut sementara saksi IKEL langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejarnya karena saksi EKEL sempat berteriak teriak sehingga Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa sambil membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam kepada saksi korban karena cemburu melihat anak saksi DELLA dekat dengan saksi EKEL;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang agak panjang dan senjata tajam tersebut kalau Terdakwa menggunakannya bisa membahayakan jiwa orang atau bisa menyebabkan luka dan kematian serta kejadian pengancaman tersebut terjadi di tempat umum dan Terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan setiap orang, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa bernama **MARCHELO BARNABAS alias SELO** dengan identitas diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, dan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka sudah cukup menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka sudah cukup menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di sebuah kos-kosan belakang Kodim Kelurahan Madidir Unet Lingk 4 Kecamatan Madidir Kota Bitung Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian bermula Terdakwa dengan pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA sempat terjadi saling baku pukul di rumah kos belakang kodim lalu Terdakwa sempat keluar dari tempat kos untuk pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 siang hari Terdakwa kembali ke rumah kos untuk mengambil celengan Terdakwa dengan alat makan yang pada saat itu anak saksi DELLA sedang main kartu sementara di dalam kamar kos anak saksi DELLA terdapat saksi MAIKEL WALONI, selesai Terdakwa mengambil barang-barang Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada malam hari Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau di atas lemari rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kost pacar Terdakwa yakni anak saksi DELLA, sesampainya di tempat kos Terdakwa langsung mencabut pisau tersebut dengan lengan kanan Terdakwa saat melihat saksi MAIKEL WALONI baru selesai mencuci beras untuk dibawa masuk dan Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MAIKEL "kiapa ngana ikel sambil memegang senjata tajam jenis pisau dengan tangan kanan" yang langsung di leraikan oleh anak saksi DELLA;

Bahwa kemudian Terdakwa dengan anak saksi DELLA saling adu mulut dengan posisi Terdakwa masih memegang pisau tersebut sementara saksi IKEL langsung melarikan diri namun Terdakwa tidak mengejanya karena saksi EKEL sempat berteriak teriak sehingga Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa sambil membawa pisau tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam di tempat umum dan kemudian melakukan pengancaman kepada saksi korban karena cemburu melihat anak saksi DELLA dekat dengan saksi EKEL;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai masa pidana yang harus dijalani Terdakwa, dan lamana pidana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam, karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARCHELO BARNABAS alias SELO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam/senjata penikam” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARCHELO BARNABAS alias SELO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi biasa panjang mata pisau dari pangkal sampai ujung 31 cm lebar 2 cm salah satu sisinya tajam, ujung runcing, gagang terbuat dari kayu berbentuk bengkok dililit solatip warna hitam;Dirampas untuk musnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Agus Triyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H., dan Christian

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donny Audy Rumengan, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Jubaida Diu, S.H.,

Agus Triyanto, S.H.,M.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti

Donny Audy Rumengan, S.H.,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)